

SUMBER-SUMBER DALIL HUKUM TENTANG QIYAS: TELAAH TEORITIS DAN RELEVANSI KONTEMPORER

Khairani Salsa Bella¹, Fauziah Layang², Nashirah Ulfah³, Fatma Taufik Hidayat⁴
khairanisalsabella@gmail.com¹, fauziahlayang1709@gmail.com², ulfahnashirah@gmail.com³,
fatmahth2022@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Suska Riau

ABSTRAK

Qiyas merupakan salah satu metode *istinbāt al-ḥukm* dalam hukum Islam yang memiliki posisi penting setelah al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber dalil hukum yang menjadi dasar legitimasi penggunaan qiyas dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap berbagai literatur dan jurnal akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa qiyas bersumber dari legitimasi al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, serta rasionalitas yang dikembangkan oleh para ulama ushul. Keabsahan qiyas diperkuat oleh pendapat jumhur ulama, meskipun ada kelompok yang menolaknya seperti Zahiriyah. Relevansi qiyas dalam konteks hukum kontemporer, termasuk di Indonesia, juga tetap kuat, terutama dalam merespon masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan oleh nash.

Kata Kunci: Qiyas, Sumber Hukum Islam, *Istinbāt Al-Ḥukm*, *Ijma'*, Hukum Islam Kontemporer.

ABSTRACT

Qiyas is one of the methods of istinbāt al-ḥukm (deriving legal rulings) in Islamic law that holds a significant position after the Qur'an, Sunnah, and Ijma'. This article aims to analyze the sources of legal evidence that form the basis for the legitimacy of using qiyas in Islamic law. This research uses a qualitative approach with a literature study method on various academic sources. The study shows that qiyas derives its legitimacy from the Qur'an, Sunnah, Ijma', and rationality developed by scholars of ushul fiqh. The validity of qiyas is supported by the majority of scholars, although some groups such as the Zahiriyah reject it. The relevance of qiyas in contemporary legal contexts, including in Indonesia, remains strong, especially in addressing new issues not explicitly covered by primary texts.

Keywords: Qiyas, Sources Of Islamic Law, *Istinbāt Al-Ḥukm*, *Ijma'*, Contemporary Islamic Law.

PENDAHULUAN

Dalam khazanah hukum Islam, metode *istinbāt al-ḥukm* berkembang sebagai hasil dari dinamika kebutuhan umat dalam menjawab persoalan kehidupan yang kompleks dan terus berubah. Di tengah perkembangan zaman yang menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah, qiyas hadir sebagai salah satu metode penting yang memberikan solusi berbasis analogi hukum. Qiyas memungkinkan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan responsif terhadap realitas sosial.

Secara bahasa, qiyas berarti “mengukur” atau “membandingkan”, sementara secara istilah, qiyas adalah memperluas hukum dari satu kasus kepada kasus lain karena adanya kesamaan sebab hukum (*'illat*) antara keduanya (Amin, 2022). Dalam konteks metodologi fiqh, qiyas menjadi bagian dari *ijtihad* yang dilakukan ketika nash (teks) tidak memberikan jawaban eksplisit terhadap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, qiyas menjadi bentuk pemikiran hukum yang berbasis rasional dan sistematis (Fuad, 2016).

Secara historis, praktik qiyas sudah dikenal sejak masa sahabat. Umar bin al-Khattab, misalnya, kerap kali menggunakan pendekatan analogis dalam mengambil keputusan hukum terhadap persoalan baru, seperti dalam penetapan hukuman bagi pencurian saat masa paceklik yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks (D. Hidayat, 2019). Imam

Syafi'i sebagai peletak dasar ushul fiqh secara sistematis memasukkan qiyas sebagai bagian penting dari metodologi hukum Islam, yang kemudian diikuti oleh mayoritas mazhab (Fauzi, 2022).

Kendati demikian, keberadaan qiyas tidak lepas dari perdebatan ulama. Mazhab Zahiriyah yang dipelopori oleh Ibn Hazm, secara tegas menolak qiyas karena dianggap mencampurkan akal dalam wilayah wahyu yang bersifat ilahiyah. Bagi Ibn Hazm, hukum syar'i harus murni bersumber dari teks dan tidak boleh dipengaruhi oleh pemikiran manusia (Haika, 2012). Meski begitu, mayoritas ulama dari mazhab Sunni — Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali — menerima dan bahkan menganggap qiyas sebagai salah satu fondasi utama dalam hukum Islam setelah al-Qur'an, sunnah, dan ijma' (Zainuddin, 2022).

Dalam konteks kontemporer, qiyas tetap memiliki relevansi yang tinggi, terutama dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Melalui lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peradilan agama, qiyas digunakan untuk merespon kasus-kasus baru yang belum terakomodasi oleh nash secara eksplisit, seperti kasus bayi tabung, transaksi digital, hingga regulasi zakat produktif (Muslimin, 2019).

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sumber-sumber dalil hukum yang menjadi dasar legitimasi qiyas, baik dari aspek normatif, rasional, maupun praktiknya dalam sejarah hukum Islam. Penelitian ini juga mengkaji relevansi qiyas dalam merespons perkembangan hukum dan kehidupan umat Islam saat ini.

Dalam khazanah hukum Islam, metode istinbāt al-ḥukm berkembang sebagai hasil dari dinamika kebutuhan umat dalam menjawab persoalan kehidupan yang kompleks dan terus berubah. Di tengah perkembangan zaman yang menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah, qiyas hadir sebagai salah satu metode penting yang memberikan solusi berbasis analogi hukum. Qiyas memungkinkan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan umat (R. Hidayat et al., 2024)

Secara bahasa, qiyas berarti “mengukur” atau “membandingkan”, sementara secara istilah, qiyas adalah memperluas hukum dari satu kasus kepada kasus lain karena adanya kesamaan sebab hukum ('illat) antara keduanya (Amin, 2022). Dalam konteks metodologi fiqh, qiyas menjadi bagian dari proses ijtihad yang dilakukan ketika teks-teks primer (nash) tidak memberikan jawaban eksplisit terhadap suatu permasalahan. Karena itu, qiyas dapat dianggap sebagai bentuk pemikiran hukum yang tidak hanya berbasis wahyu, tetapi juga menekankan logika, akal, dan rasionalitas hukum (Fuad, 2016).

Secara historis, praktik qiyas sudah dikenal sejak masa sahabat Nabi. Umar bin al-Khattab, misalnya, dikenal menggunakan pendekatan analogis dalam sejumlah keputusan hukum, termasuk saat menetapkan kebijakan terhadap pelaku pencurian di masa paceklik yang tidak dijatuhi potong tangan karena mempertimbangkan faktor keadaan darurat — suatu bentuk qiyas dengan memperhatikan 'illat hukum (D. Hidayat, 2019). Imam Syafi'i dalam Al-Risalah juga menyatakan pentingnya qiyas sebagai metode ijtihad yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, melainkan sebagai penyempurna dalam memahami maksud-maksud nash (Al-Asy'ari, 2015).

Namun demikian, tidak semua ulama menerima qiyas secara mutlak. Golongan Zahiriyah, yang dipelopori oleh Ibn Hazm, menolak qiyas dengan alasan bahwa metode tersebut membuka ruang campur tangan akal dalam wilayah hukum ilahi yang seharusnya bersumber murni dari teks wahyu. Ibn Hazm menganggap qiyas sebagai bentuk penyimpangan dari metodologi istidlal yang benar, karena hukum syar'i bagi mereka

hanya dapat ditetapkan berdasarkan nash yang qath'i (Haika, 2012). Meski begitu, mayoritas ulama Sunni dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menerima qiyas dan bahkan menganggapnya sebagai salah satu dari empat sumber utama hukum Islam setelah al-Qur'an, sunnah, dan ijma' (Zainuddin, 2022).

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, qiyas menunjukkan peran strategisnya dalam merespons problematika modern seperti hukum kedokteran, teknologi finansial, pengaturan harta warisan, hingga sistem ekonomi syariah. Di Indonesia, praktik penggunaan qiyas secara eksplisit ditemukan dalam rumusan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pertimbangan hukum di peradilan agama (Muslimin, 2019). Relevansi qiyas sebagai mekanisme dinamis dalam hukum Islam menjadikan metode ini tidak hanya bertahan dalam tradisi klasik, tetapi juga berkembang sebagai sarana utama dalam menjawab tantangan zaman.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sumber-sumber dalil hukum yang menjadi dasar legitimasi qiyas, baik dari aspek normatif (al-Qur'an, sunnah, ijma'), aspek rasional (nalar ushul fiqh), maupun praktik historisnya dalam diskursus hukum Islam. Selain itu, artikel ini akan membahas relevansi dan peran qiyas dalam menjawab perkembangan hukum dan kehidupan umat Islam di masa kini, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui telaah terhadap literatur-literatur primer dan sekunder, terutama jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, seperti dari Al-Asy'ari (2015), Amin (2022), Fauzi (2022), Fuad (2016), dan lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada pemetaan sumber dan argumen normatif yang digunakan untuk melegitimasi qiyas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qiyas sebagai metode hukum Islam memiliki dasar legitimasi yang kokoh. Para ulama ushul fiqh telah membangun kerangka argumentatif yang berasal dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Selain itu, qiyas memiliki dimensi praktis yang telah terbukti efektif dalam menjawab problematika hukum, baik klasik maupun kontemporer. Berikut ini pembahasan mendalam mengenai sumber-sumber dalil hukum yang menjadi landasan qiyas:

1. Al-Qur'an: Indikasi Legitimasi Qiyas

Meskipun al-Qur'an tidak menyebutkan qiyas secara eksplisit, ayat-ayatnya mengandung pendekatan logis dan analogis. QS. Al-Hasyr ayat 2 memerintahkan agar umat Islam mengambil pelajaran (i'tibar) dari peristiwa masa lalu:

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!”

Ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa melakukan perbandingan (analogi) adalah pendekatan yang sah dalam memahami dan mengembangkan hukum (Wafa, 2020).

2. Sunnah Nabi: Praktik Analogi Langsung

Salah satu dasar qiyas berasal dari riwayat pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman. Ketika ditanya oleh Nabi SAW tentang bagaimana ia menetapkan hukum jika tidak menemukan nash dalam al-Qur'an atau sunnah, Muadz menjawab:

"Saya akan berijtihad dengan pendapat saya."

Rasulullah menyetujuinya, yang menjadi dalil bolehnya menggunakan ijtihad termasuk qiyas (Kholiq, 2014). Hadis ini menjadi pilar penting dalam pembentukan

metode analogi dalam fiqh.

3. Ijma': Konsensus Ulama atas Qiyas

Mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat menerima qiyas sebagai metode hukum. Konsensus ini telah berjalan sepanjang sejarah fiqh dan menjadi dalil kuat dalam legitimasi qiyas sebagai metode istinbāt al-hukm (Zainuddin, 2022).

4. Rasionalitas ('Aql) sebagai Justifikasi Ushul

Qiyas juga didukung oleh akal dan logika hukum. Imam Syafi'i dalam al-Risalah menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat berkembang tanpa rasionalisasi melalui qiyas. Ibnu Rusyd bahkan menganggap qiyas sebagai metode wajib dalam menjawab kompleksitas hukum modern (Fauzi, 2022). Ulama ushul mengembangkan klasifikasi qiyas seperti qiyas jali dan qiyas khafi sebagai bentuk diferensiasi berdasarkan kekuatan illat dan kesamaan hukum.

5. Praktik Ulama dan Relevansi Kontemporer

Secara aplikatif, qiyas terus digunakan dalam fatwa dan yurisprudensi modern. Di Indonesia, qiyas digunakan dalam formulasi KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk merespons persoalan kontemporer seperti hukum perwalian, harta warisan anak hasil kehamilan di luar nikah, dan transaksi syariah modern (Muslimin, 2019). Hal ini menunjukkan fleksibilitas qiyas dalam menjembatani teks dan realitas.

Tabel 1: Sumber Dalil dan Justifikasi Qiyas dalam Hukum Islam

Sumber Dalil	Penjelasan	Referensi
Al-Qur'an	Indikasi analogi dalam ayat QS. Al-Hasyr: 2 sebagai bentuk pengambilan pelajaran dari kasus masa lalu.	(R. Hidayat et al., 2024)
Sunnah Nabi	Hadis Muadz bin Jabal menjadi dasar disetujuinya ijtihad termasuk qiyas dalam konteks ketiadaan nash.	(Kholiq, 2014)
Ijma'	Konsensus ulama dari mayoritas mazhab menyatakan qiyas sah dan bagian dari metode istinbāt hukum.	(Zainuddin, 2022)
Rasionalitas Ushul	Qiyas berbasis pada logika hukum dan metode berpikir deduktif yang dikembangkan oleh ulama seperti Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd.	(Al-Asy'ari, 2015)
Praktik Ulama Kontemp.	Penerapan qiyas dalam hukum keluarga, peradilan agama, dan fatwa di Indonesia, termasuk dalam merespons isu-isu kontemporer.	(Muslimin, 2019)

Dalam literatur ushul fiqh, qiyas dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat kejelasan dan kekuatan illat-nya. Pertama, qiyas jali adalah bentuk analogi yang paling kuat karena illat-nya sangat jelas dan tidak diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya adalah keharaman narkoba seperti ekstasi atau ganja yang dianalogikan dengan khamar, karena keduanya memiliki illat yang sama yaitu memabukkan dan merusak akal (Fauzi, 2022). Kedua, qiyas khafi adalah qiyas yang illat-nya tidak langsung terlihat, sehingga membutuhkan analisis dan kemampuan ijtihad mendalam untuk menemukannya. Ketiga, qiyas syabah digunakan apabila suatu kasus memiliki kemiripan dengan dua atau lebih kasus asal (ashl), sehingga perlu dipilih analogi yang lebih kuat dari keduanya. Terakhir, qiyas ad-dalalah adalah bentuk qiyas yang dilakukan berdasarkan makna tersembunyi atau indikasi implisit dari teks hukum. Keempat klasifikasi ini menunjukkan bahwa qiyas merupakan metode hukum yang sistematis dan tidak sembarangan, karena setiap jenis qiyas memerlukan ketelitian dalam penetapan illat (Fuad, 2016).

Pandangan terhadap qiyas pun beragam dalam berbagai mazhab fiqh. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang paling luas dalam penggunaan qiyas, bahkan menggunakannya dalam berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Mazhab Maliki juga menerima qiyas, meskipun mereka juga

mengembangkan metode lain seperti istihsan dan maslahah mursalah. Sementara itu, mazhab Syafi'i menerima qiyas, namun dengan ketentuan yang ketat dalam hal syarat dan dalil, sehingga penggunaannya sangat berhati-hati. Mazhab Hanbali pun mendukung qiyas, meskipun tetap memprioritaskan nash dan istishab. Berbeda dari keempat mazhab tersebut, mazhab Zahiri menolak qiyas karena menganggapnya sebagai bentuk spekulasi dalam hukum. Tokoh utamanya, Ibn Hazm, menyatakan bahwa hanya hukum yang bersumber dari nash yang sah, sedangkan qiyas membuka celah subjektivitas dan ketidakpastian dalam hukum (Amin, 2022). Penolakan ini meskipun argumentatif, namun ditolak oleh jumbuh ulama karena dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan hukum yang berkembang seiring dengan dinamika zaman.

Di sisi lain, keberadaan qiyas terbukti sangat relevan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Dalam praktiknya di Indonesia, qiyas digunakan dalam proses penyusunan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan agama. Misalnya, dalam kasus transaksi digital, qiyas digunakan dengan menghubungkannya pada konsep jual beli konvensional. Asal (ashl)-nya adalah akad jual beli langsung (mu'amalah), sedangkan far'-nya adalah transaksi daring di marketplace. Karena keduanya mengandung unsur ijab dan qabul serta kerelaan dari kedua belah pihak, maka qiyas menetapkan bahwa transaksi online adalah sah (Ridwan et al., 2021).

Contoh lain adalah penetapan keharaman narkoba seperti ekstasi dan ganja. Kasus ini di-qiyas-kan dengan keharaman khamar karena memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Maka, qiyas menetapkan bahwa narkoba juga haram secara hukum syara' (Fauzi, 2022). Dalam ranah hukum keluarga, qiyas juga digunakan untuk menetapkan hukum waris anak hasil hubungan di luar nikah. Karena tidak adanya hubungan nasab syar'i yang sah, maka ia tidak berhak mewarisi dari orang tua biologisnya, sebagaimana dalam ketentuan anak yang tidak sah menurut syariat (Zainuddin, 2022). Dalam bidang medis, kasus donor organ tubuh dianalogikan dengan hibah atau hadiah. Illat-nya adalah pengalihan kepemilikan atas dasar kerelaan. Maka hukum donor organ tubuh bisa dikategorikan mubah, dengan syarat tidak bertentangan dengan maqashid syariah dan menjaga nyawa (Fauzi, 2022).

Secara umum, qiyas tidak hanya disandarkan pada satu dalil tunggal, melainkan merupakan sintesis dari pendekatan tekstual dan rasional. Kekuatan qiyas terletak pada kemampuannya menghadirkan hukum yang tetap dalam prinsip, tetapi elastis dalam aplikasi. Di tengah dunia yang terus berubah, qiyas menjadi sarana penting menjaga keberlanjutan hukum Islam agar tetap relevan.

KESIMPULAN

Qiyas merupakan salah satu metode istinbāt al-ḥukm yang memiliki posisi vital dalam sistem hukum Islam. Sebagai metode analogi, qiyas memungkinkan para ulama dan ahli hukum untuk menetapkan hukum atas perkara baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan sunnah, dengan cara mengidentifikasi kesamaan sebab hukum ('illat) antara kasus baru (far') dan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum (aṣl). Keabsahan dan legitimasi qiyas didasarkan pada sejumlah sumber hukum utama, yakni al-Qur'an, sunnah, ijma', serta rasionalitas ushuliyah yang dikembangkan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa pendekatan analogis merupakan bagian dari prinsip syariat dalam mengambil pelajaran dan merespons kasus-kasus baru.

Selain dukungan nash, ijma' atau kesepakatan mayoritas ulama juga menjadi penguat otoritas qiyas sebagai metode hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa qiyas

telah lama diterima dalam tradisi keilmuan Islam sebagai pilar penting dalam dinamika fiqh. Dalam perspektif pemikiran tokoh seperti Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd, qiyas dipandang sebagai metode ijtihad yang tidak hanya rasional, tetapi juga sesuai dengan maqashid al-shari'ah. Bahkan, dalam konteks hukum Islam kontemporer, qiyas dianggap sebagai salah satu instrumen utama untuk menjawab problematika aktual yang tidak ditemukan padanannya secara tekstual dalam sumber primer Islam. Oleh karena itu, qiyas tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga sangat relevan secara praktis.

Penerapan qiyas dalam hukum Islam Indonesia juga menunjukkan urgensi metode ini dalam praktik hukum positif. Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan keputusan peradilan agama sering menggunakan qiyas sebagai dasar pertimbangan hukum. Berbagai isu kontemporer seperti hukum transaksi digital, reproduksi berbantu (bayi tabung), donor organ tubuh, hingga persoalan warisan dan keluarga telah diselesaikan dengan pendekatan qiyas yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Ini menjadi bukti bahwa qiyas mampu menjaga keberlangsungan hukum Islam sekaligus menjawab dinamika sosial yang terus berubah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa qiyas bukanlah metode hukum yang bersifat pelengkap semata, melainkan merupakan salah satu fondasi utama dalam struktur hukum Islam yang menjembatani antara teks-teks wahyu dan realitas umat. Qiyas memberikan ruang fleksibilitas bagi hukum Islam untuk tetap hidup dan relevan sepanjang zaman, sekaligus menjadi simbol dari sinergi antara wahyu dan akal dalam sistem hukum Islam. Legitimasi qiyas yang bersumber dari nash, ijma', dan logika ushuliyah menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memiliki perangkat yang kuat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asy'ari, M. K. H. (2015). Qiyas Dalam Pandangan Ibnu Rusyd Dan Relevansinya Dengan Khi Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1–24. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08101>
- Amin, M. A. (2022). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(2), 63–76. <https://doi.org/10.22373/jiis.v4i2.89>
- Fauzi, A. (2022). Relevansi Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 36–46. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/index>
- Fuad, A. M. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm. *Mazahib*, 15(1), 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>
- Haika, R. (2012). Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istinbat Hukum Ibn Hazm. *Fenomena*, IV(1), 91–107.
- Hidayat, D. (2019). Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16(1), 67–81. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1468>
- Hidayat, R., Fatmawati, & Sultan, L. (2024). Analisis Sumber Hukum Islam: Telaah Metode dan Perdebatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 361–368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441777>
- Kholiq, A. N. (2014). Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 170–180. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/viewFile/326/604>
- Muslimin, E. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(2), 242–250. <https://doi.org/10.54090/mu.25>
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Wafa, A. (2020). Kedudukan Qiyas Sebagai Sumber Dalil Hukum Syara' dan Problematikanya

Ali. Iqtisodina, 3(2), 60–73.
Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah.
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 6(2), 01–17.
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>